

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH
(NON PERFORMING FINANCING) BANK MUAMALAT
ANTARA SEBELUM DAN SELAMA
PENDEMI COVID-19**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

RICO SAPUTRA

17 0402 0023

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH
(NON PERFORMING FINANCING) BANK MUAMALAT
ANTARA SEBELUM DAN SELAMA
PENDEMI COVID-19**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RICO SAPUTRA

17 0402 0023

Pembimbing:

Hendra Safri, SE., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Saputra
Nim : 17 0402 0023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

Rico Saputra

NIM.17 0402 0023


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Covid-19 yang ditulis oleh Rico Saputra, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0023, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 November 2021

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Takdir, SH., M.H. | Penguji I |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A | Penguji II |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing I |



Mengetahui


Hendri Ramlan, M., M.M.
NIP.19610208 199403 2001


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah
Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP.19861020201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menanugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum Dan Selama P endemic Covid-19”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Shalam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi Perbankan syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo beserta Wakil Rektor I,II, III,IAIN Palopo.
2. Dr.Hj. Ramlah M, M.M., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

3. Hendra Safri. S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan selaku pembimbing beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang,.S.Ag.,M.Pd. selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Spesial kepada kedua orangtua yang saya cintai, ayah saya Safaruddin dan Ibu saya Atun Riyanti yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga saya dewasa dan membiayai semua pendidikan saya hingga sekarang.
8. Kepada semua teman seperjuangan saya di Perbankan Syariah, yang selalu membantu saya selama saya kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan yang terpenting sudah pernah melalui banyak hal bersama, dan masa kuliah ku bahagia itu dikarenakan oleh kalian. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.

Palopo, 17 juli 2021

Rico Saputra

Nim.17 0402 0023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis denagan tanda (').

2. Vokal

Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هؤل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اؤ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	ix
DAFTAR HADIS	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	23
D. Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Definisi Operasional Variabel	35
D. Populasi dan Sampel	35
E. Data Dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Instrumen penelitian	38
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	56

BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan 1 QS. Al-Baqarah 2/275	24
--------------------------------------	----



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Hukum Perbankan Syariah.....	xi
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Rasio NPF.....	18
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	21
Tabel 4.1 Perkembangan NPF Sebelum Pandemi Covid-19	32
Tabel 4.2 Selama NPF Sebelum Pandemi Covid-19	32
Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas NPF	33
Tabel 4.4 Hasil Group Statistics	33
Tabel 4.5 Independent Samples Test	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 35



ABSTRAK

Rico Saputra, 2021. "Analisis Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19". Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat pada sebelum dan selama pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat yang di publish di website www.bankmuamalat.com. Alat analisis yang digunakan yaitu uji deskriptif, uji normalitas, dan uji paired sample t-test dengan bantuan program SPSS for Windows Ver. 25. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat antara sebelum covid-19 dan selama covid-19. Dapat terlihat dari hasil uji Independen Sample T test dengan nilai signifikan 2 tailed di atas 5% atau $0,442 > 0,05$, artinya H_0 ditolak. Serta berdasarkan laporan keuangan per desember 2019 dan 2020 nilai rasio NPF sebesar 5,22 % dan 4,81%, mengalami penurunan selama covid-19, akibat adanya relaksasi yang diberikan oleh OJK.

Kata kunci: Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

ABSTRACT

Rico Saputra, 2021. " *Analysis of Non-Performing Financing of Bank Muamalat Between Before and During Covid-19*". Thesis Sharia Banking Faculty of Economics and Islamic Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hendra Safri

The purpose of this research is to analyze and compare the problematic financing of Bank s Muamalat before and during the covid-19 deterrent. The types of research used in this study include descriptive quantitative research types. The type of data used in the form of secondary data obtained from Bank financial statements published on the website www.bankmuamalat.com. nalysis tools are used i.e. descriptive test, test and test of normality, paired sample t-test with the help of SPSS program for Windows ver. 25. The result of this study is that there is no significant difference in non-performing financing between before covid-19 and during covid-19. Can be seen from the Independent Sample T test with a significant value of 2 tailed above 5% or $0.442 > 0.05$, meaning H_a was rejected. And based on the financial statements as of December 2019 and 2020 the npf ratio value of 5.22% and 4.81%, decreased during covid-19, due to relaxation provided by ojk.

Keywords: *Non Performing Financing, Pandemic Covid-19.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perbankan adalah sumber kehidupan ekonomi modern mana pun yang dapat membantu dalam perantara keuangan dengan memobilisasi tabungan dan pengeluaran kredit. Fungsi utama Bank adalah membentuk dana bersama atau menghimpun dana yang menganggur dari masyarakat, tujuannya untuk memberikan bantuan dana kepada orang lain, dan memperoleh manfaat dari penyaluran dana dan jasa kepada orang lain dalam bentuk bunga. Akan tetapi, Islam secara tegas melarang bunga sebagai mana yang diterapkan pada Perbankan Konvensional saat ini, sehingga Islam tidak memiliki sistem bunga dalam sistem Perbankannya. Karena Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang mengakui semangat hukum Syariah dalam hal tujuan, prinsip, praktik dan operasional yang diatur dalam Alquran dan Hadist.

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu Bank Syariah yang beroperasi sampai sekarang ini dan merupakan Bank Syariah pertama kali yang beroperasi di Indonesia. Seperti Bank umum Syariah lainnya, Bank Muamalat melakukan kegiatan operasional usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang tentunya dibawah pembinaan dan perlindungan Bank Indonesia yang pengoperasiannya dilakukan secara Syariah dan juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Seperti halnya larangan untuk menggunakan sistem

bunga¹. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi Bank yang bertujuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk investasi atau kegiatan usaha lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan fungsi paling penting di dalam Bank syariah.²

Sehingga pembiayaan merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi Perbankan Syariah selain pendapatan lain seperti *fee based income*. Untuk tingkatan penghasilan dari tiap-tiap jenis pembiayaan juga memiliki berbagai macam variasi, akan tetapi itu semua juga tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakannya dan juga pada sektor usaha yang dibiayai. Pembiayaan secara umum adalah kegiatan operasional Bank dalam menyalurkan Dana kepada nasabah atas dasar kepercayaan antara Bank dengan nasabah. Berbagai jenis pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah di Indonesia yaitu, pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Otoritas jasa keuangan mencatat bahwa sampai bulan desember 2020 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah mencapai Rp. 385,01 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 356,48 triliun. Sedangkan rasio antara pembiayaan terhadap penghimpunan dana (*Financing Deposit To Ratio*) desember 2020 sebesar 76,36 % sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 77,91%.³

¹ Achmad Faishol, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.," *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Volume 3 No. 2 (2007): 129

² Nur Amalia, "Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 5, No. 5 (2016):2

³ Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Yang Di Publish Tahun 2020

Kualitas suatu pembiayaan yang disalurkan ini bisa menjadi kategori pembiayaan kurang lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, dan pembiayaan macet. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau gagal bayar dalam dunia Perbankan Syariah disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan salah satu indikator kesehatan Bank Syariah. Semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk tingkat kesehatan Bank Syariah tersebut.

Pada saat ini seluruh negara di dunia sedang menghadapi masa *Pandemi corona virus disease* (covid-19), dimana pertama kali virus tersebut ditemukan pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan Tiongkok.⁴ Tidak ada satu negara-pun yang aman dari ancaman penyebaran covid-19. Mulai dari negara super power seperti Amerika Serikat hingga negara-negara kecil di ujung dunia mengalami kerugian sangat besar, baik dari sisi materiil maupun non materiil, akibat serangan covid-19. Bahkan Amerika Serikat justru menjadi negara dengan jumlah kasus positif dan kematian terbanyak dibandingkan negara-negara lainnya.⁵ Covid-19 yang sangat mudah menular dan bersifat mematikan menjadi dasar penetapan dan penerapan protokol kesehatan oleh pemerintah dari seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hingga Juli 2021, diketahui telah terdapat 2.726.803 kasus positif, 2.176.412 kasus sembuh, dan 70.192 kematian akibat covid-19⁶, sedangkan

⁴ Dinar Riftiasari dan Sugiarti, ‘Analisis kinerja keuangan bank bca konvensional dan bank bca syariah akibat dampak pandemic covid-19,’ *Jurnal manajemen bisnis (JMB)*, Vol. II, No. 2 (Desember 2020):34

⁵ G. Pascarella *et al.*, “COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review,” *Journal of Internal Medicine*, Vol. 288, No. 2. 2020:78, doi: 10.1111/joim.13091.

⁶ Covid19.go.id, “Peta sebaran covid-19 nasional,” 2021. [Peta Sebaran | Covid19.go.id](https://peta.sebaran.covid19.go.id), diakses pada tanggal 19 September 2021.

secara global telah terdapat 188.477.293 kasus positif, dan 4.060.292 kematian akibat Covid-19.⁷

Untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di masyarakat mayoritas negara di dunia termasuk di Indonesia menerapkan peraturan lockdown atau membatasi kegiatan yang menimbulkan keramaian, sehingga hal tersebut berdampak pada terbatasnya kegiatan sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. Sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi termasuk di industri perbankan. Dibandingkan dampak yang dirasakan oleh Bank konvensional, maka Bank Syariah memiliki potensi kerugian yang jauh lebih besar. Hal ini disebabkan karena sistem pada Bank Syariah yang mengacu pada bagi hasil atas keuntungan usaha dari nasabah, sehingga ketika kegiatan ekonomi nasabah tidak mampu mencapai profit (keuntungan) yang ditargetkan, maka bagi hasil yang didapatkan juga semakin menurun. Selain itu, risiko terjadinya gagal bayar dari nasabah juga sama besarnya dengan yang dimiliki oleh Bank konvensional. Ditambah lagi, nasabah pada Bank Syariah berpotensi berpindah ke Bank konvensional karena keuntungan tabungan yang lebih besar daripada sistem bagi hasil pada Bank Syariah yang semakin menurun akibat covid-19.

Perbankan Syariah memang memiliki risiko yang jauh lebih besar daripada Perbankan konvensional dalam masa pandemi covid-19. Namun demikian, Perbankan Syariah sebenarnya memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada

⁷ Covid19.who.int, "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard," 2021. [WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard | WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard With Vaccination Data](#), diakses pada tanggal 19 September 2021.

Perbankan konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini dapat diketahui pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 2008 lalu, dimana Perbankan Syariah ternyata mampu tetap bertahan ketika banyak Perbankan konvensional yang bangkrut⁸. Alasan yang mendasari tangguhannya Perbankan Syariah menghadapi krisis salah satunya adalah karena sistem bagi hasil yang digunakan, yang membuat Perbankan Syariah tidak menjadi penanggung risiko tunggal atas kerugian yang terjadi.⁹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji ketahanan Bank Syariah dalam menghadapi krisis ekonomi, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2015) yang menguji ketahanan Perbankan Syariah menggunakan ukuran *Index Banking Crisis* (IBC). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perbankan Syariah memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2008. Selain itu Azhari & Wahyudi (2020), juga menyatakan bahwa Perbankan Syariah merupakan sektor keuangan yang terdampak pandemi yang berkepanjangan ini. Momen ini menjadi peluang bagi Perbankan Syariah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk berkontribusi dalam membantu ekonomi masyarakat.¹⁰

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) menyatakan bahwa di masa pandemi Covid-19, Perbankan Syariah menghadapi beberapa

⁸ Nuraini, "Perbankan syariah tahan banting hadapi krisis global," *www.republika.co.id*, 2011. Perbankan Syariah Tahan Banting Hadapi Krisis Global | Republika Online, diakses pada tanggal 15 agustus 2021.

⁹ F. Muqoddam, "Bank syariah lebih tahan krisis, ini alasannya" *finansial.bisnis.com*, 2014. BANK SYARIAH Lebih Tahan Krisis, Ini Alasannya - Finansial Bisnis.com, diakses pada tanggal 15 agustus 2021.

¹⁰ M. E. Rahman, "Uji ketahanan krisis terhadap perbankan syariah di Indonesia dengan ukuran IBC (indeks banking crisis) tahun periode 2006-2012," *JEBIS*, Vol. 1, No. 1, (2015):85

kemungkinan risiko, yaitu risiko pembiayaan macet (NPF), risiko pasar dan risiko likuiditas. Karenanya, risiko tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan profitabilitas Perbankan syariah¹¹.

Adanya perbedaan temuan penelitian terdahulu di atas serta dengan mengacu pada kondisi lapangan dalam situasi pandemi covid-19 ini, maka peneliti berupaya kembali menganalisis kondisi Perbankan Syariah di Indonesia dengan cara membandingkan nilai NPF dari Bank Syariah antara sebelum masa pandemi covid-19 dan selama berlangsungnya pandemi covid-19. Adapun Bank Syariah yang dijadikan objek kajian adalah Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Sebagai pionir Perbankan syariah, menurut Rambe Bank Muamalat memiliki perbedaan mendasar dengan Bank Syariah lainnya yang ada. Bank Muamalat bukan merupakan anak perusahaan dari Bank konvensional seperti Bank BNI syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka Bank Muamalat memiliki ketahanan terhadap krisis yang murni didasarkan pada operasionalnya, bukan pada dukungan dari induk perusahaan.

Selain itu Perekonomian Indonesia beberapa kali terkena krisis ekonomi. Jatuhnya perekonomian sejak saat itu menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Saat itu, terdapat satu Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan tidak terkena dampak

¹¹ A. R. Azhari and R. Wahyudi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 10, No. 2, (2020):90

krisis ekonomi. Eksistensi Bank Muamalat sebagai pelopor pendirian Perbankan Syariah di Indonesia tentu saja patut dinilai kesehatan kinerja keuangannya.¹²

Berdasarkan keseluruhan permasalahan di atas, judul penelitian ini yaitu **“Analisis Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum dan Selama Pendemic Covid-19”** maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis rasio *Non Performing Financing* (NPF) antara sebelum dan selama pandemi covid-19. Temuan yang didapatkan dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, baik bagi Bank Muamalat maupun Bank Syariah lainnya; bagi pemerintah selaku penentu kebijakan perbankan; serta bagi masyarakat luas yang menjadi pengguna layanan Perbankan Syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pendemic Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pendemic Covid-19.

¹² R. Wahyudi, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19,” *At-Taqaddum*, Vol. 12, No. 1, (2020), doi: 10.21580/at.v12i1.6093.

D. Manfaat penelitian

Beberapa manfaat hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Perbankan terkhususnya tentang perbedaan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Mumalat antara Sebelum Dan Selama Pemic Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

- 1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak Perbankan Syariah di Indonesia untuk mengetahui Syariah.
- 2) Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja. Serta memperbaiki apakah ada kelemahan dan kekurangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta ilmu. Semoga dapat menambah referensi, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ilhami dan Husni Thamrin dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia, dari hasil temuannya menunjukkan bahwa Secara keseluruhan bahwa dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dilihat dengan rasio CAR, ROA, NPF dan FDR, tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.¹³
2. Maya Indriastuti dan Ririh Dian Pratiwi, dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah lebih buruk dibandingkan dengan pembiayaan bermasalah pada Bank konvensional. Oleh karena itu,

¹³ Ilhami dan Husni Thamrin, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2021:44

Bank Syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan modal kerja.¹⁴

3. Putri Diesy Fitriani meneliti tentang Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19, berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BRI Syariah dengan BNI Syariah yang diukur menggunakan rasio NPF, ROA dan BOPO dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada rasio FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah dengan nilai signifikansi $0,429 > 0,05$.¹⁵
4. Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah yang meneliti tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Bni Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19, hasil termuannya menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dari aspek ROA, NPF dan BOPO, dan sedangkan dari segi aspek CAR dan ROE menunjukkan bahwa secara signifikan tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.¹⁶

¹⁴ Maya Indriastuti dan Ririh Dian Pratiwi, "Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional", *Account*, Vol 6 No 1 : 938

¹⁵Putri Diesy Fitriani. "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vol2. No. 2 (2020): 122.

¹⁶Yoga Adi Surya, and Binti Nur Asiyah. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.7.No. 2 (2020): 185.

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil atau profit sharing merupakan sistem yang menerapkan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹⁷ Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Disisi lain dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan

¹⁷ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 10.

mengelola dana bank¹⁸. Menurut Sudarsono, produk pembiayaan bank Syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari al-musyarakah dan al-mudharabah.¹⁹

a. Al-Musyarakah

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁰

Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.²¹

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal²²

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.

¹⁸ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan ke-2, 2008), 74

²⁰ Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),191

²¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142

²²Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), 95

- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.²³

b. Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fl ardhi* yang artinya berpergian untuk berdagang. Selain itu disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian harta untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Pada PSAK 105 mudharabah diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana/ *shahibul maal* yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana/ *mudharib* yang bertindak untuk mengelola dana, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola dana.²⁴ Mudharabah memiliki dua jenis:²⁵

²³ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 119

²⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128

²⁵ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), 127

- a) Mudharabah Mutlaqah adalah kerja sama usaha antara pemberi dana dan pengelola yang tidak membatasi dalam pemilihan tempat, waktu dan usaha.
- b) Mudharabah Muqayyadah adalah kerjasama usaha yang tempat, waktu maupun spesifikasi usaha ditentukan oleh salah satu pihak. Akad mudharabah di suatu perbankan biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana yang digunakan untuk akad mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka, seperti tabungan haji atau kurban. Dana juga diambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah

Bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan shahibul maal. Bagi hasil diberikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah, dibagi menjadi dua:²⁶

- 1) Revenue Sharing Perhitungan menggunakan revenue sharing adalah pembagian hasil usaha dengan laba kotor. Bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.
- 2) Profit/Loss Sharing Perhitungan menggunakan profit/loss sharing adalah pembagian hasil usaha dengan laba bersih. Bagi hasil yang sudah dikurangi dengan segala biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan modal usaha.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah produk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, yang terdiri dari transaksi musyarakah dan mudharabah. Adapun indikatornya adalah jumlah dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dihitung dalam juta rupiah.

Rumus untuk menghitung pembiayaan bagi hasil yaitu:

$$\text{Total Pembiayaan bagi hasil} = \text{Ln (Pembiayaan Prinsip Mudharabah} \\ + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah)}$$

d. Mekanisme Prinsip Bagi Hasil

Dalam aplikasinya mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu :

1) Profit sharing

Perhitungan bagi hasil yang mendasar pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

2) Revenue sharing

Perhitungan bagi hasil yang mendasar pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.²⁷

e. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari :

1) Presentase

²⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 82

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

2) Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3) Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yang dimiliki oleh mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul maal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

4) Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul maal dan mudharib.

5) Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.²⁸

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1) Investment Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan

²⁸ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 99.

ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan kedalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk likuiditas bank. Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

2) Total dana investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian.

3) Jenis dana

Investasi mudharabah dalam menghimpun dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu: tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi pada besarnya bagi hasil.

4) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati oleh nasabah investor.

- a) Presentase antara bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah
- b) Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- c) Jangka waktu investasi mudharabah akan mempengaruhi pada besarnya nisbah bagi hasil.²⁹
- g. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000),140.

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan return on investment dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat

2. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Fungsi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana serta menyalurkan dana ke masyarakat atau memberikan kredit, akan tetapi di Bank Syariah tidak menggunakan istilah kredit dalam penyaluran dananya akan tetapi pembiayaan (*Financing*). Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Kegiatan Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah harus berdasarkan akad (kontrak) antar kedua pihak yaitu antara Bank dan nasabah yang tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun prinsip-prinsip Syariah Islam yang bersumber *Al-Quran* dan Hadis.

Penyaluran pembiayaan Bank syariah, tidak terlepas dari unsur risiko, salah satu risiko yang ditanggung oleh Bank Syariah yaitu risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan yang dapat mempengaruhi kesehatan Bank Syariah sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan syariah.³⁰ Sehingga apabila Bank Syariah tidak mampu menghadapi risiko yang diakibatkan oleh pembiayaan tersebut, maka pembiayaan tersebut dinyatakan bermasalah, atau dalam istilah dalam Bank Syariah disebut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*.

Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) dalam Perbankan Syariah merupakan istilah yang Sama dengan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) pada Perbankan konvensional. Sebutan Pembiayaan bermasalah bisa diartikan bagaikan sesuatu keadaan pembiayaan di mana ada sesuatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaan yang berakibat terjalin kelambatan dalam pengembalian nya, ataupun dibutuhkan aksi yuridis (Hukum) dalam pengembalian ataupun mungkin terjadi nya kerugian untuk Bank syariah.³¹ Nasabah penerima fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu wajib mengembalikan pembiayaan tersebut yang telah diterimanya ditambah dengan imbalan, ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati kepada Bank Syariah.

Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* menandakan bahwa Bank tersebut gagal dalam mengelola bisnis Perbankan yang Akan

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 89

³¹ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

memberikan efek bagi kinerja Bank , sehingga dapat menimbulkan masalah pada Bank diantaranya masalah likuiditas, Rentabilitas, dan Solvabilitas.

Penghitungan rasio Non Performing Financing (NPF) berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

- a) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- b) Total Pembiayaan pada pembiayaan jual beli, bagi hasil dan sewa.
- c) KL = Kurang Lancar
- d) D = Diragukan
- e) M = Macet

Kriteria tingkat rasio NPF terdapat lima penilaian yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Rasio NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat baik
$2\% < NPF \leq 5\%$	2	Baik
$5\% < NPF \leq 8\%$	3	Cukup baik
$8\% < NPF \leq 12\%$	4	Kurang Baik
$NPF > 12\%$	5	Tidak Baik

NPF dapat diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar terhadap Total Pembiayaan. Semakin rendah NPF maka Bank tersebut akan memiliki keuntungan, begitupun sebaliknya bila tingkat NPF tinggi Bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan yang macet atau tunggak. Bank Indonesia menyatakan Bank yang dapat memperoleh keuntungan yang besar adalah Bank yang mampu menekan nilai rasio ini di bawah 5%.³²

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran pembiayaan tidak selamanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah Akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali muncul masalah-masalah seperti gagal nya sebagian pengembalian pembiayaan sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah, yang dapat mempengaruhi pendapatan Bank Syariah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor internal Bank, dan faktor eksternal Bank dan nasabah.³³

1) Faktor-faktor internal

- a) Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c) Para anggota komite kredit tidak mandiri.

³² Anin Diyanti, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Loan* (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)", Diss. Universitas Diponegoro, (2012): 29

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syaria'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 92-94

- d) Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang daripihak eksternal.
 - e) Pengawasan Bank yang tidak memadai setelah kredit diberikan.
 - f) Kredit yang diberikan tidak mencukupi atau berlebihan dibandingkan dengan permintaan yang sebenarnya.
 - g) Bank tidak memiliki rencana kredit yang baik.
 - h) Pejabat Bank, baik yang melakukan analisis kredit atau yang terlibat dalam penghentian kredit, memiliki kepentingan pribadi dalam bisnis yang membutuhkan kredit dari calon nasabah.
 - i) Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai karakteristik calon debitur Faktor internal nasabah Penyalahgunaan kredit oleh nasabah tidak sejalan dengan tujuan memperoleh kredit.
 - j) Pembagian kerja antara pemilik / pemegang saham.
- 2) Faktor-Faktor Internal Nasabah
- a) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
 - b) Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham.
 - c) Key person dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
 - d) Tenaga ahli atau yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - e) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3) Faktor-Faktor Eksternal Bank Dan Nasabah

- a) Studi kelayakan yang dilakukan konsultan salah, menjadi dasar pertimbangan Bank untuk memberikan kredit.
- b) Laporan akuntan publik bahwa Bank sedang mempertimbangkan pemberian kredit tidak benar.
- c) Kondisi ekonomi / komersial yang diasumsikan ketika kredit diberikan telah berubah.
- d) Hukum dan peraturan saat ini terkait dengan proyek pelanggan atau departemen ekonomi telah berubah.
- e) Negara telah mengalami perubahan politik.
- f) Ada alternatif yang lebih baik dan lebih murah yang diproduksi oleh perusahaan lain
- g) Bencana (force majeure) dalam proyek pelanggan karena keadaan.
- h) Perusahaan asuransi kurang dapat dibandingkan dan tidak dapat dengan cepat memenuhi persyaratan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami bencana.

c. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah Relief fund merupakan istilah teknis yang sering digunakan dalam industri perbankan, merupakan upaya dan langkah yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok atau hutang yang telah disepakati sehingga debitur dapat melaksanakan kembali kewajibannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk

menghemat uang yaitu dengan melakukan rekonstruksi pembiayaan, yaitu upaya Bank membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya.³⁴

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18 / PBI / 2008 tentang Pengaturan Kembali Pembiayaan Bank Syariah dan UUS, Bank Syariah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. *Recheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu pelanggan.
- b. Penyesuaian, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, tenggat waktu dan / atau diskon, sepanjang tidak menambah sisa utang nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank .
- c. *Restrukturisasi*, yaitu perubahan segi keuangan, termasuk:
 - a) Penambahan dana fasilitas BUS atau UUS
 - b) Konversi akad pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.³⁵

³⁴ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2 , (Desember 2018):103, doi:[10.26618/j-hes.v2i2.1618](https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618).

³⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 449.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang dimaksud Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya Bank Syariah sama dengan Bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas Perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara dengan mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya, Bank menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.³⁶

Sebagai sebuah Bank dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya Perbankan Syariah adalah:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktek *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002),79.

dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni umat Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.
- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 275 bahwa Allah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah 275)

2) Al-hadis

Di dalam beberapa kasus, Rasulullah menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan perdagangan yang dianggap riba, Hadis juga menjelaskan bahwa riba itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hadisnya antara lain yaitu:

Dari Abu Said Al-khudri, Rasulullah bersabda yang artinya:

“Jangan melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya, jangan menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak.” (HR.Bukhari: Muslim, Tirmidziy Masai, dan Ahmad)

Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah Bersabda yaitu:

“Emas untuk emas, perak untuk perak, Gandum untuk gandum, barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).” (HR.Muslim dan Ahmad)

3) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Islam.³⁷Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di jelaskan: “Lembaga keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

³⁷ DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. www.dsnmui.or.id

c. Peran Bank Syariah

Berbicara tentang peranan, tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukannya, peranan Bank Syariah meliputi:

- 1) Memurnikan operasional Perbankan Syariah hingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar Perbankan Syariah.
- 3) Menjalinkan kerjasama para ulama, karena bagaimanapun peranan ulama sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.³⁸

Adanya Bank Syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, melalui pembiayaan Bank Syariah dapat menjadikan mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan nasabah tidak lagi hubungan antara kreditur dan debitur tetapi dengan hubungan kemitraan. Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah akan lebih realistis jika Bank Syariah mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal, kegiatan Bank Syariah antara lain yaitu:


- 1) Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah yang menggunakan akad mudharabah.
- 2) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti Bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


³⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), 65.

- 3) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah dan membagi hasil dengan nisbah yang di sepakati.
- 4) Pengembalian fungsi sosial berupa dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta penjamin kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan hubungan antar tiap konsep tersebut yang dirumuskan seorang peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan cara meninjau teori yang telah disusun serta hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu yang saling berkaitan. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :





Gambar 2.1 Kerangka Pikir


Berdasarkan kerangka penelitian pada gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa, laporan keuangan perusahaan diolah untuk menganalisis dan membandingkan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) sebelum pandemi covid-19 dengan selama covid-19.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji dan yang memprediksi hubungan tertentu antara keduanya (atau lebih) variabel. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀ : Tidak Ada Perbedaan yang signifikan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.

H_a : Ada Perbedaan yang signifikan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menguji teori, menetapkan fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, memperkirakan dan memprediksi hasil. Desain penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif harus terstruktur, terstandarisasi, diformalkan dan dirancang terlebih dahulu. Rancangannya spesifik dan detail karena yang menjadi dasar adalah rancangan penelitian yang akan dilaksanakan.³⁹

Jenis penelitian tersebut dipilih dikarenakan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat pada triwulan 2019 dan 2020. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat sebelum pandemic dan selama pandemic.

³⁹Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras,2009), 99

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah unit analisis rasional yang bisa asumsikan salah satu dari sejumlah kumpulan nilai yang ditentukan. Atau Variabel bisa sebagai Sebuah konsep yang dapat diukur salah satu dari empat jenis skala pengukuran, yang memiliki tingkat presisi yang berbeda-beda pengukuran.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pembiayaan Bermasalah (NPF)	Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.	1. Pembiayaan Bermasalah 2. Total Pembiayaan

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki jumlah serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia .

⁴⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik.,*Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Media Publishing,2015),55

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari anggota suatu populasi yang diambil berdasarkan jumlah serta karakteristik tertentu dengan prosedur tertentu⁴¹. Sampel adalah subkelompok dari suatu populasi yang akan diteliti, oleh karena itu suatu Sample harus mewakili dan juga memberikan gambaran yang benar tentang populasi.⁴²

Teknik pengambilan sampel Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan *non probability sampling* dengan kategori *Sampling Purposive*, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini pertimbangan yang diambil yaitu sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat tahun 2019 dan 2020

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dari sumber kedua atau pihak-pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan Bank Muamalat , buku, jurnal atau penelitian sebelumnya, serta data dari internet yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini laporan keuangan yang diambil sebagai penelitian yaitu *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat pada sebelum dan selama

⁴¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik.,*Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Media Publishing,2015),56.

⁴² Gulo, W., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia,2002) ,56.

pandemi Covid-19 untuk dilakukan perbandingan. Skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala rasio. Dikarenakan data laporan keuangan merupakan data rasio, maka skala yang paling cocok digunakan yaitu skala rasio.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif merupakan data yang berhubungan dengan angka. Data yang dikumpulkan biasanya berasal dari pertanyaan yang mengarah pada angka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti laporan keuangan triwulan yang di publish oleh PT. Bank Muamalat Indonesia melalui website nya yaitu www.Bank Muamalat .com

F. Instrumen Penelitian

Sebuah penelitian tidak bisa dilakukan tanpa adanya instrumen penelitian dikarenakan instrumen penelitian begitu penting untuk mengumpulkan data. Dalam penjelasan Sappaile, pengertian instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur objek penelitian dan mengumpulkan data berkaitan dengan variabel tertentu⁴³. Kemudian, Darmadi memberikan penjelasannya jika instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengukur informasi berkaitan dengan penelitian⁴⁴. Sementara itu, penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh Sukaryana bahwa instrumen penelitian adalah alat atau tools yang dipakai untuk

⁴³ Sappaile, "Pembobotan Butir Pertanyaan dalam Bentuk Skala Likert Dengan Pendekatan Distribusi". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 13. No. 64, (2007):67

⁴⁴ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta. Eprilia, Ummy Hany. 2009), 89

mengumpulkan data guna memecahkan segala permasalahan yang dibahas dalam penelitian⁴⁵.

Dokumentasi adalah jenis instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk arsip, dokumen, buku, dan laporan yang bisa dipakai untuk mendukung hasil penelitian. Sehingga instrumen dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Muamalat Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana peneliti membawa struktur dan makna ke kumpulan data yang dikumpulkan. data kualitatif dan kuantitatif memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Data kuantitatif didasarkan pada makna yang diperoleh di mana data yang dikumpulkan adalah numerik dan standar dan analisis dilakukan melalui penggunaan diagram dan statistik. dalam membantu penelitian ini dalam menganalisis data, penulis menggunakan program SPSS for Windows version 25.0 sebagai alat analisisnya.

1. Uji Deskriptif

Masyhuri menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Yang termasuk dalam analisis data statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel distribusi

⁴⁵ I Wayan Sukarnyana. *Penelitian Tindakan Kelas*. (Malang: Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang, 2002), 71

frekuensi, tabel histogram, mean dan skor deviasi. Dalam analisis ini, data dari variabel akan dijelaskan mengenai pembiayaan bermasalah di bank muamalat.⁴⁶

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak.⁴⁷ Pada uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S). Uji tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari data apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), yaitu:

- a. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal Uji Asumsi Klasik⁴⁸

⁴⁶ M. Zainudin Masyhuri. *Metodologi Penelitian-pendekatan praktis dan aplikatif*. (Bandung: PT Refika Aditama.2008).34

⁴⁷ Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 212.

⁴⁸ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2009), 78

3. Uji Beda Dua Rata-Rata

Uji beda dua rata-rata dalam penelitian ini diuji menggunakan uji paired sample t-test yaitu dengan membandingkan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat antara sebelum dan selama Covid-19. Paired sample t-test atau uji t-sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan.

Pengujian paired sample t-test, variabel dibandingkan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat antara sebelum dan selama Covid-19. Dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat antara sebelum dan selama Covid-19).
- b. Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat antara sebelum dan selama Covid-19)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya, adapun pendiriannya berasal dari ide Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan untuk menghilangkan bunga bank pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini lebih di pertegas lagi dari musyawarah nasional, Majelis Ulama di Indonesia di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia dan di mulainya langkah-langkah untuk mendirikan bank Islam. PT Bank Muamalat berdiri pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan akta notaris Yudo Paripurno. PT Bank Muamalat beroperasi pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan negara-negara lainnya, perbankan muamalat di Indonesia akan terus berkembang. Dan pada tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit PT Bank Muamalat di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlah bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, Bank Muamalat maupun Bank Konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit.⁴⁹


⁴⁹ Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*”,http://www.bank_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat, diakses 29 Mei 2021

Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah PT Bank Muamalat ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru sampai sekarang.

2. Visi Misi PT Bank Muamalat Indonesia

Visi, menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional. Misi, menjadi lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi orang-orang yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan (stakeholder).

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMI Cabang Palopo
 Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Palopo

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian

a. Branch Manager

Branch manager merupakan pimpinan kantor KCP yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja KCP dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, *covering area* dan pengelolaan *customer* untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan

Beberapa wewenang atau tugas yang dilakukan oleh *Branch manager* diantaranya adalah:

- 1) Bertindak sebagai pimpinan KCP dan bertanggung jawab pada direktur utama atas semua operasional KCP .
- 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan. Pemasaran perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank. Manager bank harus bisa memimpin kegiatan pemasaran produk-produk perbankan. Kegiatan pemasaran tersebut bisa menggunakan dana yang seefektif dan seefisien mungkin agar program pemasaran yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik.
- 3) Memonitor kegiatan operasional perusahaan, monitoring kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun Rencana Bisnis Bank atau RBB. Setelah penyusunan tersebut maka *Branch manager* bisa menjalankan RBB yang sesuai bersama dengan staff-staffnya di kantor KCP . Penyusunan RBB bukan hanya disusun dan

dijalankan saja, namun manager bank juga harus memonitor rencana tersebut apakah benar-benar dijalankan dengan baik oleh staffnya ataukah tidak.

- 4) Observasi atas kinerja karyawan. *Branch manager* bank bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh manager.
- 5) Memberikan solusi terhadap semua masalah. *Branch manager* bukan hanya memerintah bawahannya saja, namun manager KCP juga wajib memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik masalah dengan nasabah ataupun masalah dengan sesama karyawan.
- 6) Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan. Manager KCP bank berhak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawannya.

b. Supervisor Branch Operation

- 1) Membina Teller dan Customer Service agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- 2) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall, dan area kerja *Teller, Customer Service*, dan area *front office* lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur.
- 3) Mengelola operasional teller dan customer service Kanca.

- 4) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional front office Kantor KCP .
- 5) Melakukan sosialisasi kepada Teller dan Customer Service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office di Kantor KCP .
- 6) Membentuk *Teamwork* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional front office Kancanah serta Pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan front office di Kantor KCP.

c. CS (*Customer Service*)

- 1) Menjelaskan produk dan jasa kepada calon nasabah yang datang atau berkonsultasi melalui telepon.
- 2) Melayani pembukaan, penutupan, maupun perubahan rekening dan memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan standar perusahaan. Menangani keluhan nasabah.
- 3) Menawarkan kepada nasabah produk atau jasa lain yang ada pada bank Muamalat Indonesia KCP. Palopo (*cross selling*).
- 4) Memonitor dan menyimpan warkat, buku tabungan dan kartu ATM ke dalam khasanah.
- 5) Melakukan koordinasi dengan bagian lain.
- 6) Mengerjakan instruksi yang diminta atasan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

d. Teller

- 1) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan uang.
- 2) Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah.
- 3) Melayani penyetoran pindah buku dan transfer.
- 4) Melayani penyetoran warkat kliring.
- 5) Melayani penarikan uang secara tunai.
- 6) Melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan pekerjaan

e. BO (*Beck Office*)

- 1) Melakukan instruksi pencairan deposito.
- 2) Memeriksa setoran kliring.
- 3) Membuat kredit nota atau instruksi yang diterima.
- 4) Laporan pemakaian materi terapan.
- 5) Menginput transaksi harian.
- 6) Pencadangan biaya- biaya.
- 7) Mendebet rekening nasabah.

f. Security

- 1) Membukakan pintu apabila ada nasabah yang datang.
- 2) Menjaga keamanan dan tata tertib kantor.
- 3) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/ perbekalan kantor.
- 4) Membantu dalam melayani nasabah.

g. OB (*office Boy*)

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- 2) Menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan yang ada di kantor.
- 3) Pembantu umum.
- 4) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/ perbekalan kantor.

h. Driver

- 1) Mengantar jemput para karyawan dalam melaksanakan tugas.
- 2) Menjaga agar kondisi kendaraan dinas kantor selalu dalam keadaan siaga.

4. Produk dan Layanan Bank Muamalat

Bank Muamalat memiliki berbagai macam produk serta layanan yaitu:

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Ib Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening:

2) TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening:

3) Giro iB Hijrah

Giro iB Hijrah adalah simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Letter of Authorization (LOA), dan/atau Letter of Indemnity (LOI), serta sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan di BANK. Produk Giro berbasis akad Wadi'ah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing (IDR, USD, SGD) yang didukung oleh Fasilitas Madina (*Muamalat Digital Integrated Access*). Pada Giro Attijary, BANK akan bertindak sebagai penerima dana titipan dan Nasabah bertindak sebagai penitip dana.

4) Tabungan iB Hijrah

Haji Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang memfasilitasi bagi yang ingin pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan ibadahnya dengan memberikan kenyamanan nyaman, serta berkomitmen memfasilitasi untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik lagi.

5) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas merupakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD).

6) Tabungan iB Hijrah

Rencana Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan untuk perencanaan keuangan yang lebih tepat untuk mewujudkan impian masa depan yang lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Adapun keputusan

perencanaan keuangan yang dilakukan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat idul adha, persiapan pensiun/hari tua dan sebagainya.

7) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan untuk transaksi bisnis sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan. Tabungan ini terdapat fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh jaringan Visa selain itu juga fasilitas bebas biaya airport lounge untuk kebutuhan perjalanan.

8) Tabungan iB Sempel

Tabungan iB Sempel merupakan tabungan untuk siswa dengan syarat yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong dan mengajarkan siswa menabung sejak dini.

9) Deposito iB Hijrah

Muamalat Deposito Mudharabah adalah simpanan berjangka syariah dari Bank Muamalat yang keuntungannya berupa bagi hasil atau nisbah dengan tenor 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Dalam deposito syariah, simpanan nasabah berupa investasi tersebut hanya bisa ditarik di waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank (*mudharib*) beserta juga nisbah atau bagi hasil yang sudah disepakati besarnya di awal. Deposito Muamalat tepat bagi nasabah yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam berinvestasi dengan hasil yang optimal. Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

a) Perorangan

- (1) Mengisi Formulir pembukaan rekening
- (2) Melampirkan fotokopi identitas diri:
 - (a) WNI: KTP/ SIM
 - (b) WNA: KITAS/ KITAP, paspor dan surat referensi
- (3) Lampirkan NPWP/ surat pernyataan terkait (WNI) atau tax registration (WNA)

b) Non-Perorangan

- (1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- (2) Melampirkan berkas seperti:
 - (a) NPWP
 - (b) Akta pendirian perusahaan
 - (c) Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
 - (d) Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening
 - (e) Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa⁵⁰

b. Produk Pembiayaan

1) KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau

⁵⁰ Bank Muamalat Indonesia, “Produk dan Layanan”, <https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>, diakses pada 5 juni 2021

musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa). Syarat dan ketentuannya yaitu:

- a) Nasabah Perorangan
 - b) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
 - c) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun / belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta
 - d) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
 - e) Status karyawan:
 - (1) Karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun)
 - (2) Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun)
 - (3) Wiraswasta/Profesional.
 - f) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
 - g) Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
 - h) Melengkapi persyaratan administratif pengajuan:
 - (1) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
 - (2) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah)
 - (3) Fotocopy NPWP
 - (4) Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
 - (5) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
 - (6) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta)
 - (7) Fotokopi sertifikat, IMB dan PBB
- 2) Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing)

3) iB Muamalat Back to Back

iB Muamalat Back to Back merupakan produk pembiayaan dengan jaminan deposito nasabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada produk pembiayaan ini deposito merupakan produk yang ditahan sebagai jaminan yang akan diberikan. Namun produk pembiayaan ini masih kurang diminati masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang deposito, sehingga jumlah nasabah pada pembiayaan ini masih sedikit.⁵¹

5. Perbandingan Nilai NPF Bank Muamalat Ketika Sebelum dan Selama Pemic Covid-19

Nilai NPF dari Bank Muamalat Indonesia sebelum masa pandemi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵¹ Marliah, *Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo*, Wawancara Senin 2 Juni 2021

Tabel 4.1 Perkembangan NPF Sebelum Pandemi Covid-19

No	Tahun	NPF (%)	Perubahan (%)
1	Maret 2019	4,43 %	-
2	Juni 2019	5,41 %	0,98%
3	September 2019	5,64 %	0,23 %
4	Desember 2019	5,22 %	-0,42 %

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio NPF Bank Muamalat sebelum pandemi Covid-19 berfluktuasi dengan rasio terendah sebesar 4,43 pada bulan maret 2019, sedangkan rasio tertinggi mencapai 5,64% pada September 2019. Dapat juga diketahui bahwa rata-rata rasio NPF pada tahun 2019 sebesar 5,175% dengan rata-rata perubahan rasio NPF sebesar 0,19%.

Nilai NPF dari Bank Muamalat Indonesia selama masa pandemi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Perkembangan NPF Selama Pandemi Covid-19

No	Tahun	NPF (%)	Perubahan (%)
1	Maret-2020	5,62%	-
2	Juni-2020	5,70%	0,08%
3	September-2020	5,69%	-0,01 %
4	Desember-2020	4,81%	0,04 %

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai NPF pada saat pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, dari 5,62% pada Maret 2020 menjadi 5,70% pada Juni 2020, kemudian turun menjadi 4,81% pada Desember 2020. Nilai NPF

rata-rata menurut data untuk triwulan pertama, kedua, dan ketiga tahun 2020 sebesar 5,45%, Sedangkan rata-rata perubahan rasio NPF selama 2020 sebesar 0,08%.

6. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah Variabel-variabel dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.⁵² Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari data apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), yaitu:

- 1) Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal Uji Asumsi Klasik⁵³

Data nilai NPF di atas selanjutnya di uji normalitasnya menggunakan SPSS. Berikut ini hasil uji tersebut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas NPF

Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.

⁵² Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 212.

⁵³ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2009), 78

Sebelum Pedemic Covid-19	,284	4	.	,899	4	,428
Selama Pedemic Covid-19	,399	4	.	,696	4	,010

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: olah data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas terlihat bahwa signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,284 dan 0,399 atau $0,284 > 0,05$ dan $0,399 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data NPF sebelum pandemi Covid-19 maupun selama pandemi Covid-19 berdistribusi normal.

7. Hasil Uji Independen Sample T test

Setelah data nilai NPF dinyatakan berdistribusi normal maka selanjutnya di uji dengan Uji Independen Sample T test menggunakan SPSS. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding t tabel, kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, (t-test) hasil perhitungan atau thitung ini selanjutnya dibandingkan dengan ttabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 (5%) . Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika nilai thitung \leq ttabel atau nilai sig $> \alpha$
- b. H_a ditolak jika nilai thitung \geq ttabel atau nilai sig $< \alpha$

Berikut ini hasil uji tersebut:

Tabel 4.4 Hasil Group Statistics

TAHUN		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPF	Sebelum Pendemic Covid-19 (2019)	4	5,1750	,52552	,26276
	Selama Pendemic Covid-19 (2020)	4	5,4550	,43147	,21574

Sumber: olah data SPSS, 2021

Tabel 4.5 Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
NPF	Equal variances assumed	,072	,797	-,824	6	,442	-,28000	,33998	-1,11189	,55189
	Equal variances not assumed			-,824	5,781	,443	-,28000	,33998	-1,11959	,55959

Sumber: olah data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sebelum pandemic covid-19 dan selama pandemic covid-19 atau antara tahun 2019 dan 2020, terlihat dari nilai signifikan 2 tailed nya di atas 5% atau $0,442 > 0,05$, artinya H_a ditolak. Pada Tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat sebelum pandemic covid-19 sebesar 5,175% sedangkan rata-rata pembiayaan bermasalah pada Bank Mumalat sebesar 5,45%.

B. Pembahasan

1. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum Dan Selama Pemic Covid-19

Dari hasil analisis deskriptif dan analisis statistik menggunakan independent sample t-test di atas terlihat bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang secara signifikan pada nilai NPF atau Pembiayaan pBermasalah pada Bank Muamalat antara sebelum dengan selama pandemi Covid-19, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 nilai NPF Bank Muamalat mencapai 4,81% dengan rata-rata perubahan rasio sebesar 0,19% turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan nilai NPF sebesar 5,22% dengan rata-rata perubahan rasio sebesar 0,08%. Hal ini disebabkan oleh adanya relaksasi yang diberikan oleh OJK. Sehingga Bank terus berupaya untuk menurunkan NPF. Disisi lain total pembiayaan yang tercatat sebesar Rp. 29,08 triliun lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar Rp. 29,47 triliun. Sehingga pencapaian NPF tersebut mencerminkan kinerja Bank Muamalat yang sehat karena tercatat masih memenuhi kualifikasi umum Bank sehat sesuai dengan ketentuan oleh OJK untuk NPF harus dibawah 5%.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriani dan Sudarsono, dari hasil temuannya menunjukkan bahwa nilai NPF pada Perbankan Syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor mikro dan makro ekonomi. Dalam jangka pendek, faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai NPF adalah Return on Assets (ROA) dan Inflasi, sedangkan dalam jangka

panjang faktor yang terbukti paling berpengaruh terhadap perubahan nilai NPF adalah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. (BOPO) dan Inflasi.⁵⁴

Berdasarkan temuan tersebut, inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi NPF Bank syariah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kenaikan inflasi merupakan penyebab dari kenaikan harga, sehingga akan menurunkan tingkat konsumsi barang dan jasa masyarakat. Dampak penurunan daya beli masyarakat akan mempengaruhi tingkat produksi perusahaan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi target laba perusahaan. Keadaan ini yang menjadi penyebab tingginya rasio dan margin pembiayaan sehingga menyulitkan nasabah untuk melakukan pembayaran ke Bank syariah. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan pada Bank syariah.

Dalam jangka pendek, ROA merupakan faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap NPF. Peningkatan ROA tersebut mengindikasikan bahwa Bank sedang mengoptimalkan dana yang dapat disalurkan sebagai pembiayaan dengan harapan memperoleh keuntungan yang meningkat. Namun, setiap penciptaan aset selain berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan yang disalurkan Bank akan mendorong peningkatan potensi kerugian yang tercermin dari peningkatan NPF. Pada bulan desember 2020 nilai ROA tercatat pada

⁵⁴ Supriani dan H. Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi syariah*, Vol. 6, No. 1, (2018):16

Bank Muamalat sebesar 0,03% nilai rasio tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,05%.

Apabila ROA merupakan faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap NPF dalam jangka pendek, maka BOPO merupakan faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap NPF dalam jangka panjang. Semakin tinggi BOPO menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat efisiensi Perbankan Syariah dalam menggunakan dan mengelola biaya operasional. Tingginya BOPO dipengaruhi oleh besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah untuk menutupi biaya operasional. Kenaikan biaya ini sejalan dengan kenaikan target pendapatan yang ditetapkan Perbankan berdasarkan pembiayaan yang semakin besar. Pada akhirnya, peningkatan pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan yang dihadapi Bank. Tercatat nilai rasio BOPO pada Bank Muamalat selama pandemic covid-19 mengalami penurunan sebesar 5 bps atau sebesar 99,45% sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 99,50%. Sehingga Bank Muamalat berhasil melakukan peneurunan biaya selama pandemi covid-19 pada biaya tenaga kerja dan pendapatan penurunan bebabn penyusutan tetap.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18 / PBI / 2008 tentang Pengaturan Kembali Pembiayaan Bank Syariah dan UUS, Bank Muamalat Indonesia dapat melakukan beberapat tindakan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

- a. *Recheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu pelanggan.

- b. Penyesuaian, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, tenggat waktu dan / atau diskon, sepanjang tidak menambah sisa utang nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank .
- c. *Restrukturisasi*, yaitu perubahan segi keuangan, termasuk: Penambahan dana fasilitas BUS atau UUS
- d. Konversi akad pembiayaan.
- e. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- f. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁵⁵

2. Upaya Yang Dilakukan Penulis Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Indonesia

Sebagai berikut Penulis bukan hanya sekedar melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dengan tujuan penyelesaian study. Namun dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan masukan atau pemikiran dengan tujuan mengurangi pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia, agar dapat meningkatkan kesehatan keuangan dan kinerja Bank Muamalat Indonesia. Oleh sebab penulis memberikan masukan yaitu Bank Muamalat harus lebih berusaha lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko kredit atau risiko gagal bayar yang dihadapi tidak semakin besar. Serta Bank

⁵⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 449.

Muamalat harus melakukan sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dalam memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, perbaikan struktur dana, kualitas layanan dan produk, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur lainnya, peningkatan literasi dan preferensi masyarakat dan memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan *Non Performing Financing* atau pertumbuhan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat antara sebelum pandemi Covid-19 (2019) dengan selama Covid-19 (2020) yang dimana nilai rasio NPF tercatat pada bulan desember 2020 sebesar 4,81% dengan rata-rata pembiayaan bermasalah selama tahun 2020 sebesar 5,175% dengan perubahan rasio sebesar 0,19%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan nilai NPF Bank Muamalat menginjak angka sebesar 4,81% dengan rata-rata pembiayaan bermasalah sebesar 5,175% dengan rata-rata pertumbuhan rasio sebesar 0,08%.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya relaksasi yang diberikan oleh OJK. Sehingga Bank terus berupaya untuk menurunkan NPF atau pembiayaan bermasalah. Sehingga dapat diambil kesimpulan walaupun dimasa Pandemi Covid-19 indikator kinerja Bank Syariah tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan layanan jasa Bank syariah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran:

1. Bank Syariah terkhusus Bank Muamalat harus lebih berusaha lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko kredit yang dihadapi tidak semakin besar.
2. Bank Syariah harus melakukan sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, perbaikan struktur dana, kualitas layanan dan produk, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur lainnya, peningkatan literasi dan preferensi masyarakat dan memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Haidar. "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*. Vol.2.No.1 (2021)
- Amalia, Nur, "Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Volume 5, No. 5. (2016).
- Azhari, A. R. dan R. Wahyudi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. Vol. 10, No. 2. (2020).
- Bank Muamalat Indonesia, "Profil Bank Muamalat ",[http://www.Bank Muamalat .co.id/profil-Bank Muamalat "](http://www.BankMuamalat.co.id/profil-BankMuamalat)
- Diyanti, Anin, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)", *Diss. Universitas Diponegoro*. (2012).
- F. Muqoddam, "Bank Syariah lebih tahan krisis, ini alasannya" finansial.bisnis.com. 2014. [BANK SYARIAH Lebih Tahan Krisis, Ini Alasannya - Finansial Bisnis.com](http://finansial.bisnis.com)
- Faishol, Achmad, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.," *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol.3 No. 2, (2007).

- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Cetakan Ke-7, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.2002
- H.Pascarella, “COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review,” *Journal of Internal Medicine*.Vol. 288, No. 2. (2020), doi: 10.1111/joim.13091.
- Ilhami dan Husni Thamrin,” Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Bank ing and Finance*, Volume 4 Nomor 1. (Mei 2021).
- Indriastuti, Maya, and Ririh Dian Pratiwi. "Perbandingan Pembiayaan Bermasalah antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional." *ACCOUNT: Jurnal Akuntansi Keuangan dan PerBank an*. Vol.6.No.1 (2019).
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- M. E. Rahman, “Uji ketahanan krisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia dengan ukuran IBC (indeks Bank ing crisis) tahun periode 2006-2012,” *JEBIS*, Vol. 1, No. 1.(2015).
- Madjid, Sitti Saleha, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2. (2018). doi:[10.26618/j-hes.v2i2.1618](https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618)
- Nuraini, “Perbankan Syariah tahan banting hadapi krisis global,” www.republika.co.id, 2011. [Perbankan Syariah Tahan Banting Hadapi Krisis Global | Republika Online](http://www.republika.co.id),

- Nuraini, "Perbankan Syariah tahan banting hadapi krisis global"
www.republika.co.id.2011.
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/1s3s10-perBank-an-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global>
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* .Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pringgabayu, Dematria, Kurnia Fajar Afgani dan Alda Ricederia, "Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19"
Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), Volume 4 No.1. (2020)
- R. Wahyudi, "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19," *At-Taqaddum*, Vol. 12, No. 1. (2020), doi: 10.21580/at.v12i1.6093.
- Riftiasari, Dinar and Sugiarti, "Analisis kinerja keuangan Bank bca konvensional dan Bank bca Syariah akibat dampak Pandemi covid-19," *Jurnal manajemen bisnis (JMB)*, Vol. II, No. 2, (2020)
- Santoso, Singgih, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Media Publishing, 2015
- Surya, Yoga Adi, and Binti Nur Asiyah. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7.2 (2020)

Suryani, "Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia". *Walisongo*, Vol. 19 No. 1. (2011).

Tanzeh. Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Data Hasil Penelitian

Perkembangan NPF Sebelum Pandemi Covid-19

No	Tahun	NPF (%)	Perubahan (%)
1	Maret-2019	4,43 %	-
2	Juni-2019	5,41 %	0,98%
3	September-2019	5,64 %	0,23 %
4	Desember-2019	5,22 %	-0,42 %

Perkembangan NPF Selama Pandemi Covid-19

No	Tahun	NPF (%)	Perubahan (%)
1	Maret-2020	5,62%	-
2	Juni-2020	5,70%	0,08%
3	September-2020	5,69%	-0,01 %
4	Desember-2020	4,81%	0,04 %

Hasil Uji Normalitas NPF

Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statisti			Statisti		
c	Df	Sig.	c	df	Sig.
,284	4	.	,899	4	,428
,399	4	.	,696	4	,010

a. Lilliefors Significance Correction

Group Statistics

TAHUN		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPF	Sebelum Pendemic Covid-19 (2019)	4	5,1750	,52552	,26276
	Selama Pendemic Covid-19 (2020)	4	5,4550	,43147	,21574

Sumber: olah data SPSS, 2021

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
NPF	Equal variances assumed	,072	,797	-,824	6	,442	-,28000	,33998	-1,11189	,55189
	Equal variances not assumed			-,824	5,781	,443	-,28000	,33998	-1,11959	,55959

Group Statistics

TAHUN		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPF	Sebelum Pendemic Covid-19 (2019)	4	5,1750	,52552	,26276
	Selama Pendemic Covid-19 (2020)	4	5,4550	,43147	,21574

Sumber: olah data SPSS, 2021

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
NPF	Equal variances assumed	,072	,797	-,824	6	,442	-,28000	,33998	-1,11189	,55189
	Equal variances not assumed			-,824	5,781	,443	-,28000	,33998	-1,11959	,55959

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul:

Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Bank Muamalat
Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

yang ditulis oleh :

Nama : Rico Saputra

Nim : 17 0402 0023


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama








Hendra Safri, SE., M.M.

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Bank Muamalat Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Rico Saputra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0023 , mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis,tanggal 28 Oktober bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr.Hj. Ramlah M, M.M
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, SE.I., M.A.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. Dr. Takdir, S.H.,M.H
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Ilham, S. Ag., M.A
Penguji II | ()
Tanggal : |
| 5. Hendra Safri, SE., M.M..
Pembimbing | ()
Tanggal : |

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-
Hal : Skripsi an. Rico Saputra

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rico Saputra
NIM : 17 0402 0023
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Bank Muamalat Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.W

Pembimbing



Hendra Safri, S.E., M.M

NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rico Saputra

Yth. Dekan Fakultas

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:





Nama	: Rico Saputra
NIM	: 17 0402 0023
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Bank Muamalat Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Takdir, S.H.,M.H
Penguji I
2. Ilham, S. Ag., M.A
Penguji II
3. Hendra Safri, SE., M.M..
Pembimbing

()
Tanggal: )
Tanggal : )
Tanggal: )



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 190 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing Dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Juli 2021



- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 190 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rico Saputra
NIM : 17 0402 0023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Rasio Pembiayaan (Financing To Deposito Ratio) dan Rasio Perputaran Aktiva (Total Asset Turn Over) Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Non Permoforming Financing) Pada PT Bank Muamalat Cabang Palopo Periode 2010 - 2020
- III. Dosen Pembimbing : Hendra Safri, SE., MM

Palopo, 08 Juli 2021





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 423 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Oktober 2021

Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peninggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 423 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rico Saputra
NIM : 17.0402.0023
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : **Analisis Perbandingan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Bank Muamalat antara sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Dr. Takdir, SH., M.H.
Pembantu Penguji (II) : Ilham, S.Ag., M.A.

Palopo, 08 Oktober 2021

Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Ramlah M

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH (NON PERFORMING FINANCING) BANK MUAMALAT ANTARA SEBELUM DAN SELAMA PENDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

11 %
INTERNET SOURCES

15 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Dematria Pringgabayu, Kurnia Fajar Afgani, Alda Ricederia. "Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2021 **10** %
Publication

2 repository.radenintan.ac.id **1** %
Internet Source

3 repository.uinjkt.ac.id **1** %
Internet Source

4 repositori.uin-alauddin.ac.id **1** %
Internet Source

5 repository.iainpalopo.ac.id **1** %
Internet Source

6 etheses.iainponorogo.ac.id **1** %
Internet Source

7 repository.metrouniv.ac.id **1** %
Internet Source

8	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
10	id.scribd.com Internet Source	1 %
11	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
12	123dok.com Internet Source	<1 %
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
15	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
17	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rico Saputra biasa di panggil Rico lahir di Kota Palopo pada tanggal 9 November 1999 merupakan anak ke pertama dari 6 bersaudara anak dari ibu Atun Riyanti dan bapak Saparuddin penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD TRI BHAKTI KARSA Kota Makassar pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Kota Palopo tamat pada tahun 2014 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Palopo utara tamat pada tahun 2017 dan selanjutnya melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALOPO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) program studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan kuliah pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang srata satu (S1) dengan gelar sarjana ekonomi (S.E). Penulis juga menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak lepas dari kekurang-kurangan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apa bila di kemudian hari pembaca menemukan begitu banyak kekurangan tersebut. Demikian riwayat hidup penulis.

wassalam